

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2015

Kpts 108/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Perpres Nomor 55 Tahun 2012; PERMENPANRB Nomor 60 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 November 2015.
 - Lampiran 1 Halaman

